



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 101/ PID. B/ 2014/ PN. BLK

DEMI KETERDAKWA I ANAKLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengTerdakwa I Anaklan Negeri Bulukumba yang mengTerdakwa I Anakli perkara-perkara Pidana dengan acara PengTerdakwa I Anaklan Anak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama Lengkap : Terdakwa I Anak.
Tempat Lahir : Tanah Jaya, Kajang.
Umur / Tgl lahir : 17 tahun / 23 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar (SMA)

II Nama Lengkap : Terdakwa II Anak
Tempat Lahir : Makassar
Umur / Tgl lahir : 17 tahun /13 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jannaya, Desa Lembanna,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum dengan penahanan RUTAN sejak tTerdakwa II Anakl 15 Juli 2014 sampai dengan tTerdakwa II Anakl 24 Juli 2014 ;
- 3 Hakim PengTerdakwa I Anaklan Negeri Bulukumba dengan penahanan RUTAN sejak tTerdakwa II Anakl 16 Juli 2014 sampai dengan tTerdakwa II Anakl 30 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Ketua PengTerdakwa I Anaklan Negeri Bulukumba sejak tTerdakwa II Anakl 31 Juli 2014 sampai dengan tTerdakwa II Anakl 29 Agustus 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Orang Tua Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan LAPAS Kab.Bulukumba dan Penasihat Hukum atas nama RACHMAN KARTOLO, SH. dan BAHARUDDIN,M, SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah yang berkedudukan dan berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai II Blok 12 No.14 Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tTerdakwa II Anakl 11 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan PengTERDAKWA I ANAKlan Negeri Bulukumba tTerdakwa II Anakl 24 Juli 2014 Nomor : 06/Leg.Srt Kuasa/PN-BLK ;

PengTerdakwa I Anaklan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua PengTerdakwa I Anaklan Negeri Bulukumba No. 101/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertTerdakwa II Anakl 16 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengTERDAKWA I ANAKli perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim No. 101/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertTerdakwa II Anakl 22 Februari 2014, tentang Penentuan Hari Sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 23/ R. 4. 22/ EPP.2/ 02/ 2014 tertTerdakwa II Anakl 21 Februari 2014;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-18/ R.4.22/ Epp.2/07/2014, tertTerdakwa II Anakl 16 Juli 2014;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang PengTerdakwa I Anaklan Anak, maka sebelum memulai persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap klien Terdakwa I Anak dan Terdakwa II Anak tertTerdakwa II Anakl 28 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMINUDDIN, S.Sos., Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ditingkat penyidikan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PengTerdakwa I Anaklan Negeri Bulukumba yang mengTerdakwa I Anakli Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Terdakwa I Anak dan Terdakwa 2. Terdakwa II Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Terdakwa I Anak dan Terdakwa 2. Terdakwa II Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk RX King No.Pol DD 3333 HM dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa 1. Terdakwa I Anak
- 4 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Para Saksi tidak bersesuaian in casu berdiri sendiri dan kematian Para Korban tidak ada kaitannya dengan Para Terdakwa;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang telah diajukan dan menolak semua pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa. Dan atas Replik tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Duplik yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-18/ R.4.22/Euh.2/07/2014, tertTerdakwa II Anakl 16 Juli 2014, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. Terdakwa I Anak dan Terdakwa II. Terdakwa II Anak, pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekira pukul 17.45 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kilo lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengTERDAKWA I ANAKlan Negeri Bulukumba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban ANAK I KORBAN dan korban ANAK II KORBAN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dalam perjalanan pulang kearah kassi, kemudian dalam perjalanan Terdakwa I. Terdakwa I Anak dan Terdakwa II. Terdakwa II Anak menahan dengan maksud untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban ANAK I KORBAN berboncengan dengan korban ANAK II KORBAN, oleh karena korban ANAK I KORBAN dan korban ANAK II KORBAN tidak mau memberhentikan motor yang dikendarainya, sehingga Terdakwa II. Terdakwa II Anak mengambil sepeda motor lalu berboncengan dengan Terdakwa I. Terdakwa I Anak dan mengejar korban ANAK I KORBAN yang berboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN yang sementara mengendarai sepeda motornya dan tepatnya di Kilo Lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Terdakwa II Anak berboncengan dengan Terdakwa I. Terdakwa II Anak dirapatkan kearah sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANAK I KORBAN berboncengan dengan korban ANAK II KORBAN lalu Terdakwa I. Terdakwa I Anak menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANAK I KORBAN berboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN pada bagian stir depannya dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali sehingga korban ANAK I KORBAN berboncengan dengan korban ANAK II KORBAN terjatuh bersama sepeda motornya dan terguling-guling hingga kedua korban masuk kedalam got.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban KORBAN II ANAK, mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan tidak sadar
- 2 Pada korban ditemukan luka robek dibawah telinga kiri dengan ukuran 3x2x1 cm dan bengkak pada paha sebelah kanan akibat benda tumpul
- 3 Terhadap korban dilakukan pengobatan sesuai standar medis, dan dirujuk ke RSUD H.A SULTHAN DG.RADJA BULUKUMBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 012/VER/PKM.KJ/XII/20013 tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.KAHRIR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 16 tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka robek dibawah telinga kiri dan bengkak pada paha sebelah kanan akibat benda tumpul.

Selanjutnya korban ANAK I KORBAN dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I Pemeriksaan Fisik

- 1 Daerah kepala : tampak bengkak pada kepala sampig kanan, tidak ada memar, tidak ada pendarahan,ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- 2 Daerah wajah : tampak luka terjahit pada rahang bawah, tidak ada pendarahan aktif, ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- 3 Daerah leher : tidak tampak kelainan
- 4 Daerah Dada : tidak tampak kelainan
- 5 Daerah perut : tidak tampak kelainan
- 6 Daerah punggung : tidak tampak kelainan
- 7 Lengan kiri : tidak tampak kelainan
- 8 Lengan kanan : tidak tampak kelainan
- 9 Tungkai kanan : tampak perubahan bentuk pada paha atas bagian depan dan ada pembengkakan, tidak terj

ANAK

perubahan warna

- 10 Tungkai kiri : tidak tampak kelainan

II Pemeriksaan Penunjang : RTERDAKWA I ANAKologi

- CT Scan kepala : ICH (pendarahan dalam jaringan otak), IVH (pendarahan dalam ventrikel otak)
- Cervikal lateral : Pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kedua curiga patah tulang
- Torax X-ray : penekanan tulang belakang bagian punggung ruas kelima
- Femur Dextra AP/Lat : patah tulang pada paha 1/3 tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kondisi korban setelah pengobatan : meninggal dunia

III Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Korban II Anak umur 14 tahun, nomor rekam medik 640716, pada tTerdakwa II Anakl enam desember tahun dua ribu tiga belas pukul nol-nol lewat lima puluh enam menit waktu indonesia bagian tengah sampai enam desember tahun dua riibu tiga belas pukul empat belas lewat dua puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan kesadaran menurun, pembengkakan pada kepala samping kanan, pada wajah korban ditemukan luka terjahit pada rahang bawah, tidak ada pendarahan aktif, pada paha bagian depan ditemukan perubahan bentuk dan ada pembengkakan. Pada foto rontgen tampak penekanan tulang belakang bagian punggung ruas kelima, tampak pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kedua, tulang paha kanan tampak patah tulang sepertiga tengah, dan CT Scan kepala menunjukkan pendarahan dalam jaringan otak dan dalam vertikal otak. luka – luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat

persentuhan dengan benda tumpul yang cukup kuat yang menyebabkan cedera otak berat yang dapat membahayakan jiwa korban, keadaan ini diperberat oleh adanya pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kelima.

Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/065/2014 tTerdakwa II Anakl 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pula korban ANAK II KORBAN mengalami luka, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan tidak sadar
- 2 Pada korban ditemukan luka robek didahi sebelah kiri dengan ukuran 5x2x1 cm, luka robek dibelakang telinga kanan dengan ukuran 1x1x1 cm dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul
- 3 Terhadap korban dilakukan pengobatan sesuai standar medis, dan dirujuk ke RSUD H.A SULTHAN DG.RADJA BULUKUMBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 011/VER/PKM KJ/XII/20013 tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.KAHRIR dokter pemeriksa pada puskesmas Kajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 16 tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka robek didahi sebelah kiri, luka robek dibelakang telinga kanan dan bengkak dikepala bagian belakang akibat benda tumpul.

Selanjutnya korban ANAK II KORBANdirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I Pemeriksaan Fisik :

- 1 Daerah kepala : tampak luka yang sudah terjahit pada dahi dengan bentuk memanjang dengan panjang lima centimeter,

tepi luka tidak rata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memar disekitar luka yang berwarna kemerahan, tidak ada pendarahan.
- 2 Daerah wajah : tidak ada kelainan
- 3 Daerah leher : tidak ada kelainan
- 4 Daerah dada : tidak ada kelainan
- 5 Daerah perut : tidak ada kelainan
- 6 Daerah punggung : tidak ada kelainan
- 7 Daerah lengan kiri : a. Atas : tidak tampak kelainan
b. Bawah : tidak tampak kelainan
- 8 Lengan kanan : tidak ada kelainan
- 9 Tungkai kanan : a. Atas : tidak tampak kelainan
b. Bawah : tidak tampak kelainan

II. Pemeriksaan penunjang : RTERDAKWA I ANAKologi

- CT Scan kepala menunjukkan kesan pendarahan didalam jaringan otak bagian kanan. Toraks X-Ray menunjukkan etelektasis paru-paru mengecil sebagian labusuperior paru bagian atas.
- Torax X-Ray tTerdakwa II Anakl enam belas desember dua ribu tiga belas menunjukkan adanya cairan yang berlebih pada rongga paru-paru kanan (efusi pleura kanan)
- Torax X-Ray pada tTerdakwa II Anakl dua puluh satu desember dua ribu tiga belas menunjukkan tidak tampak kealainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi korban setelah pengobatan : Korban membaik dan diijinkan pulang, dianjurkan kontrol kembali di poliklinik bedah.

II Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, bernama MIRAJ, MUH. Umur empat belas tahun, nomor rekan medik 640717, pada tTerdakwa II Anakl enam desember tahun dua ribu tiga belas, pukul empat belas waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tTerdakwa II Anakl empat belas Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas. Pada orang tersebut ditemukan luka yang sudah terjahit pada dahi dengan bentuk memanjang dan panjang lima centimeter, tepi luka tidak rata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memar disekitar luka yang berwarna

kemerahan, pada CT Scan kepala menunjukkan pendarahan didalam jaringan otak bagian kanan. Luka dan pendarahan otak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang cukup kuat yang mengakibatkan cidera otak berat yang dapat membahayakan jiwa korban. Hal ini di perberat oleh adanya cairan yang berlebih pada rongga paru-paru kanan yang menyebabkan penekan volume paru-paru yang dapat mengganggu fungsi pengembangan paru-paru. Tetapi setelah pengobatan selesai korban membaik dan diijinkan pulang.

Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/063/2014 tTerdakwa II Anakl 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dan dr Syafri K. Arif Sp.An KIC dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. Terdakwa I Anak dan terdakwa II. Terdakwa II Anak, pada hari kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekitar pukul 17.45 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kilo lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengTERDAKWA I ANAKlan Negeri Bulukumba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban KORBAN I ANAK BIN RAZAK dan korban ANAK II KORBAN berboncengan

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dalam perjalanan pulang kearah kassi, kemudian dalam perjalanan terdakwa I. Terdakwa I Anak dan terdakwa II. Terdakwa II Anak menahan dengan maksud untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban ANAK I KORBAN berboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN, oleh karena korban ANAK I KORBAN dan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN tidak mau memberhentikan motor yang dikendarainya, sehingga terdakwa II. Terdakwa II Anak mengambil sepeda motor lalu berboncengan dengan terdakwa I. Terdakwa I Anak dan mengejar korban ANAK I KORBAN yang berboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN yang sementara mengendarai sepeda motornya dan tepatnya di Kilo Lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. Terdakwa II Anak berboncengan dengan terdakwa I. Terdakwa I Anak dirapatkan kearah sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANAK I KORBAN berboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN lalu terdakwa I. Terdakwa I Anak menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANAK I KORBAN berboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN pada bagian stir depannya dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali sehingga korban ANAK I KORBAN berboncengan dengan korban ANAK II KORBAN terjatuh bersama sepeda motornya dan terguling-guling hingga kedua korban masuk kedalam got.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban KORBAN II ANAK, mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan tidak sadar
- 2 Pada korban ditemukan luka robek dibawah telinga kiri dengan ukuran 3x2x1 cm dan bengkak pada paha sebelah kanan akibat benda tumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Terhadap korban dilakukan pengobatan sesuai standar medis,
dan dirujuk ke RSUD H.A SULTHAN DG.RADJA
BULUKUMBA

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 012/ VER/ PKM.KJ/ XII/ 2013
tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh
dr.H.KAHRIR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kajang dengan kesimpulan hasil
pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 16 tahun dalam
keadaan tidak sadar dengan luka robek dibawah telinga kiri dan bengkak pada paha
sebelah kanan akibat benda tumpul.

Selanjutnya korban ANAK I KORBANDirujuk ke Rumah Sakit Umum
Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I Pemeriksaan Fisik

- 1 Daerah kepala : tampak bengkak pada kepala sampig kanan, tidak
ada memar,tidak ada pendarahan,ada nyeri tekan,
tidak ada krepitasi
- 2 Daerah wajah : tampak luka terjahit pada rahang bawah, tidak ada
pendarahan aktif, ada nyeri tekan, tidak ada
krepitasi
- 3 Daerah leher : tidak tampak kelainan
- 4 Daerah Dada : tidak tampak kelainan
- 5 Daerah perut : tidak tampak kelainan
- 6 Daerah punggung : tidak tampak kelainan
- 7 Lengan kiri : tidak tampak kelainan
- 8 Lengan kanan : tidak tampak kelainan
- 9 Tungkai kanan : tampak perubahan bentuk pada paha atas bagian
depan dan ada pembengkakan, tidak terjTERDAKWA I
ANAK
perubahan warna
- 10 Tungkai kiri : tidak tampak kelainan

II Pemeriksaan Penunjang : RTERDAKWA I ANAKologi

- CT Scan kepala : ICH (pendarahan dalam jaringan otak), IVH
(pendarahan dalam ventrikel otak)
- Cervikal lateral : Pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung
leher ruas kedua curiga patah tulang
- Torax X-ray : penekanan tulang belakang bagian punggung ruas



kelima

- Femur Dextra AP/Lat : patah tulang pada paha 1/3 tengah

Kondisi korban setelah pengobatan : meninggal dunia

III Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Korban II Anak umur 14 tahun, nomor rekam medik 640716, pada tTerdakwa II Anakl enam desember tahun dua ribu tiga belas pukul nol-nol lewat lima puluh enam menit waktu indonesia bagian tengah sampai enam desember tahun dua riibu tiga belas pukul empat belas lewat dua puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan kesadaran menurun, pembengkakan pada kepala samping kanan, pada wajah korban ditemukan luka terjahit pada rahang bawah, tidak ada pendarahan aktif, pada paha bagian depan ditemukan perubahan bentuk dan ada pembengkakan. Pada foto rontgen tampak penekanan tulang belakang bagian punggung ruas kelima, tampak pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kedua, tulang paha kanan tampak patah tulang sepertiga tengah, dan CT Scan kepala menunjukkan pendarahan dalam jaringan otak dan dalam vertikal otak. luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang cukup kuat yang menyebabkan cedera otak berat yang dapat membahayakan jiwa korban, keadaan ini diperberat oleh adanya pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kelima.

Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/065/2014 tTerdakwa II Anakl 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pula saksi korban ANAK II KORBAN mengalami luka, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan tidak sadar
- 2 Pada korban ditemukan luka robek didahi sebelah kiri dengan ukuran 5x2x1 cm, luka robek dibelakang telinga kanan dengan ukuran 1x1x1 cm dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul
- 3 Terhadap korban dilakukan pengobatan sesuai standar medis, dan dirujuk ke RSUD H.A SULTHAN DG.RADJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULUKUMBA Sesuai dengan Visum Et Repertum

Nomor: 011 / VER / PKM KJ / XII / 2013

tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.KAHRIR dokter pemeriksa pada puskesmas Kajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 16 tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka robek didahi sebelah kiri, luka robek dibelakang telinga kanan dan bengkak dikepala bagian belakang akibat benda tumpul.

Selanjutnya korban ANAK II KORBANDirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I Pemeriksaan Fisik :

- 1 Daerah kepala : tampak luka yang sudah terjahit pada dahi dengan bentuk memanjang dengan panjang lima centimeter, tepi luka tidak rata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memar disekitar luka yang berwarna kemerahan, tidak ada pendarahan.
- 2 Daerah wajah : tidak ada kelainan
- 3 Daerah leher : tidak ada kelainan
- 4 Daerah dada : tidak ada kelainan
- 5 Daerah perut : tidak ada kelainan
- 6 Daerah punggung : tidak ada kelainan
- 7 Daerah lengan kiri : a. Atas : tidak tampak kelainan
b.Bawah : tidak tampak kelainan
- 8 Lengan kanan : tidak ada kelainan
- 9 Tungkai kanan : a. Atas : tidak tampak kelainan
b. Bawah : tidak tampak kelainan

II. Pemeriksaan penunjang : RTERDAKWA I ANAKologi

- CT Scan kepala menunjukkan kesan pendarahan didalam jaringan otak bagian kanan. Toraks X-Ray menunjukkan etelektasis paru-paru mengecil sebagian labusuperior paru bagian atas.
- Torax X-Ray tTerdakwa II Anakl enam belas desember dua ribu tiga belas menunjukkan adanya cairan yang berlebih pada rongga paru-paru kanan (efusi pleura kanan)



- Torax X-Ray pada tTerdakwa II Anakl dua puluh satu desember dua ribu tiga belas menunjukkan tidak tampak kelainan.

Kondisi korban setelah pengobatan : Korban membaik dan diijinkan pulang, dianjurkan kontrol kembali di poliklinik bedah.

II Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, bernama MIRAJ, MUH. Umur empat belas tahun, nomor rekan medik 640717, pada tTerdakwa II Anakl enam desember tahun dua ribu tiga belas, pukul empat belas waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tTerdakwa II Anakl empat belas Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas. Pada orang tersebut ditemukan luka yang sudah terjahit pada dahi dengan bentuk memanjang dan panjang lima centimeter, tepi luka tidak rata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memar disekitar luka yang berwarna kemerahan, pada CT Scan kepala menunjukkan pendarahan didalam jaringan otak bagian kanan. Luka dan pendarahan otak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang cukup kuat yang mengakibatkan cedera otak berat yang dapat membahayakan jiwa korban. Hal ini di perberat oleh adanya cairan yang berlebih pada rongga paru-paru kanan yang menyebabkan penekan volume paru-paru yang dapat mengganggu fungsi pengembangan paru-paru. Tetapi setelah pengobatan selesai koran membaik dan diijinkan pulang.

Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/063/2014 tTerdakwa II Anakl 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dan dr Syafri K. Arif Sp.An KIC dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. Terdakwa I Anak dan terdakwa II. A.TERDAKWA II ANAKRA ADMANEGARA Als TERDAKWA II ANAK BIN A. SUDIRMAN, pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekitar pukul 17.45 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kilo lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengTERDAKWA I ANAKlan Negeri Bulukumba, **secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban ANAK I KORBANDan korban ANAK II KORBANberboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dalam perjalanan pulang kearah kassi, kemudian dalam perjalanan terdakwa I. Terdakwa I Anak dan terdakwa II. Terdakwa II Anakmenahan dengan maksud untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai korban ANAK I KORBANberboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN, oleh karena korban ANAK I KORBANDan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN tidak mau memberhentikan motor yang dikendarainya, sehingga terdakwa II. Terdakwa II Anakmengambil sepeda motor lalu berboncengan dengan terdakwa I. Terdakwa I Anak dan mengejar korban ANAK I KORBANYang berboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN yang sementara mengendarai sepeda motornya dan tepatnya di Kilo Lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. Terdakwa II Anakberboncengan dengan terdakwa I. Terdakwa I Anak dirapatkan kearah sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANAK I KORBANberboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN lalu terdakwa I. TERDAKWA I ANAKATMA DIAPATI Als TERDAKWA I ANAK BIN PAKASAI menendang sepeda

motor yang dikendarai oleh korban ANAK I KORBANberboncengan dengan korban KORBAN II ANAK BIN WILDAN pada bagian stir depannya dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali sehingga korban ANAK I KORBANberboncengan dengan korban ANAK II KORBANterjatuh bersama sepeda motornya dan terguling-guling hingga kedua korban masuk kedalam got.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban KORBAN II ANAK, mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan tidak sadar
- 2 Pada korban ditemukan luka robek dibawah telinga kiri dengan ukuran 3x2x1 cm dan bengkak pada paha sebelah kanan akibat benda tumpul
- 3 Terhadap korban dilakukan pengobatan sesuai standar medis, dan dirujuk ke RSUD H.A SULTHAN DG.RADJA BULUKUMBA

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 012/ VER/ PKM.KJ/ XII/ 2013 tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.KAHRIR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 16 tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka robek dibawah telinga kiri dan bengkak pada paha sebelah kanan akibat benda tumpul.

Selanjutnya korban ANAK I KORBANDirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I Pemeriksaan Fisik

- 1 Daerah kepala : tampak bengkak pada kepala sampig kanan, tidak ada memar,tidak ada pendarahan,ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- 2 Daerah wajah : tampak luka terjahit pada rahang bawah, tidak ada pendarahan aktif, ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- 3 Daerah leher : tidak tampak kelainan
- 4 Daerah Dada : tidak tampak kelainan
- 5 Daerah perut : tidak tampak kelainan
- 6 Daerah punggung : tidak tampak kelainan
- 7 Lengan kiri : tidak tampak kelainan
- 8 Lengan kanan : tidak tampak kelainan
- 9 Tungkai kanan : tampak perubahan bentuk pada paha atas bagian depan dan ada pembengkakan, tidak terjTERDAKWA I ANAK perubahan warna
- 10 Tungkai kiri : tidak tampak kelainan



II Pemeriksaan Penunjang : RTERDAKWA I ANAKologi

- CT Scan kepala : ICH (pendarahan dalam jaringan otak), IVH (pendarahan dalam ventrikel otak)
- Cervikal lateral : Pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kedua curiga patah tulang
- Torax X-ray : penekanan tulang belakang bagian punggung ruas kelima
- Femur Dextra AP/Lat : patah tulang pada paha 1/3 tengah

Kondisi korban setelah pengobatan : meninggal dunia

III Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama KORBAN II ANAK umur 14 tahun, nomor rekam medik 640716, pada tTerdakwa II Anakl enam desember tahun dua ribu tiga belas pukul nol-nol lewat lima puluh enam menit waktu indonesia bagian tengah sampai enam desember tahun dua riibu tiga belas pukul empat belas lewat dua puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan kesadaran menurun, pembengkakan pada kepala samping kanan, pada wajah korban ditemukan luka terjahit pada rahang bawah, tidak ada pendarahan aktif, pada paha bagian depan ditemukan perubahan bentuk dan ada pembengkakan. Pada foto rontgen tampak penekanan tulang belakang bagian punggung ruas kelima, tampak pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kedua, tulang paha kanan tampak patah tulang sepertiga tengah, dan CT Scan kepala menunjukkan pendarahan dalam jaringan otak dan dalam vertikal otak. luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang cukup kuat yang menyebabkan cedera otak berat yang dapat membahayakan jiwa korban, keadaan ini diperberat oleh adanya pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kelima.

Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/065/2014 tTerdakwa II Anakl 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pula saksi korban ANAK II KORBAN mengalami luka, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan tidak sadar



- 2 Pada korban ditemukan luka robek didahi sebelah kiri dengan ukuran 5x2x1 cm, luka robek dibelakang telinga kanan dengan ukuran 1x1x1 cm dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul
- 3 Terhadap korban dilakukan pengobatan sesuai standar medis, dan dirujuk ke RSUD H.A SULTHAN DG.RADJA BULUKUMBA

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 011/ VER/ PKM KJ/ XII/ 2013 tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.KAHRIR dokter pemeriksa pada puskesmas Kajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 16 tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka robek didahi sebelah kiri, luka robek dibelakang telinga kanan dan bengkak dikepala bagian belakang akibat benda tumpul.

Selanjutnya korban ANAK II KORBANDirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I Pemeriksaan Fisik :

- 1 Daerah kepala : tampak luka yang sudah terjahit pada dahi dengan bentuk memanjang dengan panjang lima centimeter, tepi luka tidak rata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memar disekitar luka yang berwarna kemerahan, tidak ada pendarahan.
- 2 Daerah wajah : tidak ada kelainan
- 3 Daerah leher : tidak ada kelainan
- 4 Daerah dada : tidak ada kelainan
- 5 Daerah perut : tidak ada kelainan
- 6 Daerah punggung : tidak ada kelainan
- 7 Daerah lengan kiri : a. Atas : Tidak tampak kelainan
b.Bawah : tidak tampak kelainan
- 8 Lengan kanan : tidak ada kelainan
- 9 Tungkai kanan : a. Atas : tidak tampak kelainan
b. Bawah : tidak tampak kelainan

II. Pemeriksaan penunjang : RTERDAKWA I ANAKologi



- CT Scan kepala menunjukkan kesan pendarahan didalam jaringan otak bagian kanan. Toraks X-Ray menunjukkan etelektasis paru-paru mengecil sebagian labusuperior paru bagian atas.
- Torax X-Ray tTerdakwa II Anakl enam belas desember dua ribu tiga belas menunjukkan adanya cairan yang berlebih pada rongga paru-paru kanan (efusi pleura kanan)
- Torax X-Ray pada tTerdakwa II Anakl dua puluh satu desember dua ribu tiga belas menunjukkan tidak tampak kelainan.

Kondisi korban setelah pengobatan : Korban membaik dan diijinkan pulang, dianjurkan kontrol kembali di poliklinik bedah.

III Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, bernama X Umur empat belas tahun, nomor rekan medik 640717, pada tTerdakwa II Anakl enam desember tahun dua ribu tiga belas, pukul empat belas waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tTerdakwa II Anakl empat belas Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas. Pada orang tersebut ditemukan luka yang sudah terjahit pada dahi dengan bentuk memanjang dan panjang lima centimeter, tepi luka tidak rata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memar disekitar luka yang berwarna kemerahan, pada CT Scan kepala menunjukkan pendarahan didalam jaringan otak bagian kanan. Luka dan pendarahan otak tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang cukup kuat yang mengakibatkan cedera otak berat yang dapat membahayakan jiwa korban. Hal ini di perberat oleh adanya cairan yang berlebih pada rongga paru-paru kanan yang menyebabkan penekan volume paru-paru yang dapat mengganggu fungsi pengembangan paru-paru. Tetapi setelah pengobatan selesai korban membaik dan diijinkan pulang.

Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/063/2014 tTerdakwa II Anakl 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dan dr Syafri K. Arif Sp.An KIC dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi sebagai berikut :

1 Saksi **MUHDAR AP.KOMP Bin NAWIR** , di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait masalah penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Anak diatas motor yang dikendarai oleh ANAK II KORBAN alias MUH. MIRAJ berboncengan dengan ANAK I KORBAN alias KORBAN II ANAK ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ke jTerdakwa I Anakan namun saksi tahu berdasarkan Informasi melalui telepon dari Keluarga saksi yaitu LUKMAN pada hari ke jTerdakwa I Anakan sekitar jam 18.30 Wita Mengenai meninggalnya KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK ;
- Bahwa Ke jTerdakwa I Anakannya pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wita di kilo lima Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi lalu pergi melihat para korban yaitu KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK sekitar jam 19.00 wita di Rumah Sakit Bulukumba ;
- Bahwa saksi melihat Para Korban ada luka pada lutut dan kepala bagian belakang ;
- Bahwa luka KORBAN II ANAK pada bagian Kepala sebelah kanan dan KORBAN I ANAK luka pada bagian paha ;
- Bahwa saksi melihat para korban belum meninggal tapi semuanya tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Para korban di rujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar dan pada keesokan harinya pada tTerdakwa II Anakl 6 desember 2013 saksi mendengar kabar bahwa KORBAN I ANAK meninggal dunia dan saksi mendengar kabar beberapa bulan setelah ke jTerdakwa I Anakan bahwa korban KORBAN II ANAK juga meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Umurnya KORBAN II ANAK 14 tahun, Umur KORBAN I ANAK 15 tahun, Umur TERDAKWA I ANAK 17 tahun dan Umur TERDAKWA II ANAK adalah 18 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Terdakwa I Anak mengatakan bahwa bukan dia yang menendang para korban yaitu KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK. Selanjutnya Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN mengatakan bahwa dia membongceng TERDAKWA I ANAK kerumah Tantenya dan TERDAKWA I ANAK tidak menendang ke dua korban ;

2 Saksi **IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Kepolisian mengenai masalah penendangan kap motor yang di kendarai oleh KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK yang dilakukan oleh TERDAKWA I ANAK bersama dengan TERDAKWA II ANAK ;
- Bahwa saat itu TERDAKWA I ANAK menggunakan motor Merk RX King yang berbongcengan dengan TERDAKWA II ANAK dan yang menyetir motor adalah TERDAKWA II ANAK ;
- Bahwa peristiwa penendangan motor tersebut terjTerdakwa I Anak pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wita kejTerdakwa I Anakannya di kilo lima Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejTerdakwa I Anakannya karena saat itu saksi sedang naik motor bersama saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL dan berada belakang motor TERDAKWA II ANAK dan TERDAKWA I ANAK ;
- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 20 meter, TERDAKWA II ANAK dan TERDAKWA I ANAK mengejar motor Mio J warna putih merah yang dikendarai oleh KORBAN II ANAK bersama KORBAN I ANAK dan keempatnya tidak gunakan helm ;
- Bahwa setibanya di kilo lima TERDAKWA II ANAK merapatkan sepeda motornya kearah kanan sepeda motor yang dikendarai korban kemudian TERDAKWA I ANAK menendang sepeda motor yang dikendarai korban pada bagian stir samping kanan dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali hingga korban jatuh terguling-guling dan masuk ke dalam got ;
- Bahwa setelah penendangan itu, motor yang dikendarai KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK jatuh ke sebelah kiri dan selanjutnya KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK jatuh dan terguling guling hingga masuk ke got saluran air dan kepala KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK terbentur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kedua korban yang sudah tidak sadarkan diri tersebut dibawa oleh saksi MAPPIASSE Als APPI Bin LAHAMI Ke Puskesmas Kajang, selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Wahidin Makassar ;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang melaju selain Para Terdakwa dengan Para Korban ;
- Bahwa saksi melihat korban KORBAN II ANAK mengalami luka pada muka,siku, yang bengkak dan berdarah ;
- Bahwa saksi melihat korban KORBAN I ANAK mengalami luka pada leher bagian belakang;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa korban KORBAN I ANAK meninggal sehari setelah kejTerdakwa I Anakan ;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa korban KORBAN II ANAK juga sudah meninggal beberapa bulan setelah kejTerdakwa I Anakan ;
- Bahwa waktu setelah kejTerdakwa I Anakan banyak orang yang ada di tempat itu ;
- Bahwa awalnya saksi dari Nonton Bola di Kalimporo mau pulang ke rumah di Kassi Kajang ;
- Bahwa waktu saksi menonton Bola, saksi tidak bertemu dengan Para Terdakwa di lapangan, saya hanya melihat Para Terdakwa ada di lapangan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa motor RX king warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi adalah yang dipakai Para Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Terdakwa I Anak mengatakan bahwa bukan dia yang menendang para korban yaitu KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK. Selanjutnya Terdakwa II Terdakwa II Anak mengatakan bahwa dia membonceng TERDAKWA I ANAK kerumah Tantenya dan TERDAKWA I ANAK tidak menendang kedua korban ;

3 Saksi **ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian, masalah meninggalnya KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK saat diperiksa, saksi tidak di tekan dan di paksa dan baca sendiri hasil pemeriksaannya dan bertanda tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejTerdakwa I Anakannya pada hari KAMIS tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wita, tempat kejTerdakwa I Anakannya di kilo lima, Desa lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK meninggal sebab ditendang diatas motor oleh TERDAKWA I ANAK yang dibonceng oleh TERDAKWA II ANAK menggunakan motor RX King warna hitam yang saksi tidak ketahui no Polisinya ;
- Bahwa saksi melihat langsung dari jarak 20 (dua puluh) meter, TERDAKWA I ANAK menendang satu kali dengan kaki kiri dan mengenai bagian Kap samping kanan motor matik yamaha mio warna merah putih yang dikendarai KORBAN II ANAK bersama KORBAN I ANAK ;
- Bahwa saksi melihat dari arah belakang ;
- Bahwa saksi berboncengan dengan saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN ;
- Bahwa KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK tidak pakai helm ;
- Bahwa keadaan cuaca waktu itu mendung ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat dari arah belakang, TERDAKWA II ANAK berboncengan dengan TERDAKWA I ANAK dengan kecepatan sekitar 80 km/jam mengejar motor korban ;
- Bahwa TERDAKWA II ANAK pakai baju warna merah sedangkan TERDAKWA I ANAK saya tidak perhatikan pakai baju apa ;
- Bahwa Waktu TERDAKWA I ANAK menendang, motornya sejajar dengan motor yang di kendarai KORBAN II ANAK ;
- Bahwa Selain gerakan TERDAKWA I ANAK menendang tidak ada ada kata-kata yang diucapkan TERDAKWA I ANAK ;
- Bahwa setelah TERDAKWA I ANAK menendang dan posisi motor Mio yang di kendarai KORBAN II ANAK bersama KORBAN I ANAK jatuh ke pinggir jalan, TERDAKWA II ANAK bersama TERDAKWA I ANAK lalu memutar balik Motor RX King nya ;
- Bahwa KORBAN II ANAK bersama KORBAN I ANAK jatuh di got ;
- Bahwa saksi lihat KORBAN II ANAK ada luka di lutut dan kepala dan KORBAN I ANAK saksi lihat luka berdarah di mukanya KORBAN I ANAK dan bengkak leher sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengangkat korban ke atas mobil saksi MAPPIASSE Als APPI Bin LAHAMI untuk dibawa ke Puskesmas Kajang, Kab. Bulukumba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa TERDAKWA I ANAK mengejar KORBAN II ANAK sebab saksi mengikutinya dari belakang ;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di lapangan nonton Bola di Kalimporo dan saya mau pulang ke Kasssi Kajang ;
- Bahwa saksi tidak ketemu Para Terdakwa di lapangan ;
- Bahwa dari lapangan ke tempat kejTerdakwa I Anakan Sekitar 2 (dua) menit ;
- Bahwa kecepatan motor saksi sekitar 60 km / jam ;
- Bahwa saksi mengangkat KORBAN II ANAK dari got dengan Posisi muka KORBAN II ANAK menghadap ke atas ;
- Bahwa waktu kejTerdakwa I Anakan tidak ada orang di tempat kejTerdakwa I Anakan, nanti setelah kejTerdakwa I Anakan baru banyak orang ;
- Bahwa jarak tempat jatuhnya para korban dengan motornya Sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa waktu ke duanya jatuh, terpisah dengan motornya, KORBAN II ANAK bersama KORBAN I ANAK jatuh di got sedangkan motornya jatuh diatas pinggir jalan ;
- Bahwa waktu dilokasi kejTerdakwa I Anakan, ada orang yang saksi tidak tahu namanya menyebut bahwa yang tendang adalah TERDAKWA I ANAK dan TERDAKWA II ANAK ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah lampu rem motor yang dikendarai oleh TERDAKWA I ANAK dan TERDAKWA II ANAK menyala dan tidak lihat no polisinya ;
- Bahwa saksi tidak sempat mengejar Para Terdakwa pada saat memutar balik sepeda motornya karena saksi fokus untuk menolong korban ;
- Bahwa saksi membantu kedua korban dengan mengangkat dari got dan menaikkan ke mobil saksi MAPPIASSE Als APPI Bin LAHAMI ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MAPPIASSE menolong korban dan saksi MAPPIASSE membawa korban ke Puskesmas Kajang dengan menggunakan mobil pick-up ;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa korban KORBAN I ANAK meninggal sehari setelah kejTerdakwa I Anakan ;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa korban KORBAN II ANAK juga sudah meninggal beberapa bulan setelah kejTerdakwa I Anakan ;
- Benar saksi melihat sepeda motor korban mengalami rusak pada bagian sadel (terlepas) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa motor RX king warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi adalah motor yang dipakai Para Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa bukan dia yang menendang para korban yaitu KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan bahwa dia membonceng TERDAKWA I ANAK kerumah Tantenya dan TERDAKWA I ANAK tidak menendang ke dua korban ;

4 Saksi **MAPPIASSE Als APPI Bin LAHAMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian masalah ada orang yang meninggal yaitu KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK ;
- Bahwa pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013, sekitar 18.00 di Kilo lima Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, saksi berada ditempat kejTerdakwa I Anakan ;
- Bahwa sebelumnya saksi dari menonton bola di Kalimporo dan mau pulang ke rumah di Kassi Kajang ;
- Bahwa saksi dengan menggunakan Mobil Merek hilux warna hitam pick up, pulang dari nonton bola tiba-tiba ada ramai banyak orang lalu saya bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar kejTerdakwa I Anakan orang-orang mengatakan ada orang yang jatuh dan barangkali meninggal dunia ;
- Bahwa saksi lalu turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK dari dalam got yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu dibawa ke mobil saksi lalu saksi bawa ke Puskesmas Kajang ;
- Bahwa saksi melihat Motor Yamaha Mio metik warna merah putih yang di kendarai KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK berada dipinggir jalan sekitar 2 meter dari posisi korban;
- Bahwa saksi melihat KORBAN II ANAK ada darah di mulut sedangkan KORBAN I ANAK ada darah di hidung ;
- Bahwa jarak antara lapangan sepak bola dengan tempat kejTerdakwa I Anakan sekitar 5 km dan saat itu saksi berpapasan dengan banyak kendaraan;
- Bahwa jarak rumah TERDAKWA II ANAK dengan lapangan sepak bola sekitar seratus meter ;
- Bahwa Satu hari setelah kejTerdakwa I Anakan saksi dengar dari tetTERDAKWA II ANAK bahwa KORBAN I ANAK meninggal dunia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mendengar bahwa korban KORBAN II ANAK juga meninggal tidak lama setelah kejadian Terdakwa I Anakan ;

- Bahwa Setelah sampai ke Puskesmas Kajang, saksi melihat ada pendarahan, KORBAN II ANAK mengalami luka pada bagian kepala depan sedangkan KORBAN I ANAK mengalami pendarahan bagian mulut, bahwa kedua korban di rujuk ke Rumah Sakit Bulukumba ;
- Bahwa Waktu kejadian Terdakwa I Anakan saksi tidak kenal KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK namun saksi mendengar temannya berteriak dan mengatakan bahwa korbannya adalah KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK ;
- Bahwa kondisi jalanan di tempat kejadian Terdakwa I Anakan lurus mulus dan datar dan Keadaan cuaca sudah agak gelap karena mau masuk magrib ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak pernah berada di lokasi kejadian Terdakwa I Anakan dan Terdakwa I Terdakwa I Anak mengatakan bahwa bukan dia yang menendang para korban

yaitu KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK. Selanjutnya Terdakwa II Terdakwa II Anak A.SUDIRMAN mengatakan bahwa dia membonceng TERDAKWA I ANAK kerumah Tantenya dan TERDAKWA I ANAK tidak menendang ke dua korban ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan kepentingan pembuktian, maka kendaraan motor yang digunakan oleh Para Korban oleh karena tidak dilakukan Penyitaan, diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk di Terdakwa I Anak rkan sekaligus dengan h Terdakwa I Anak rkan Penyidik sebagai saksi Verbalisan ;

Selanjutnya, Saksi Verbalisan, **AIPTU MEDAN PONGTINAMBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil di muka persidangan ini berkaitan dengan masalah meninggalnya KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK yang menurut saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN ditendang diatas motor oleh Terdakwa I Anak yang berboncengan dengan Terdakwa II Anak A.SUDIRMAN pada Terdakwa II Anak 5 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan Penyitaan atas barang bukti berupa kendaraan sepeda motor RX KING warna hitam dengan No Polisi DD 3333 HM yang digunakan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melakukan penyitaan pada barang bukti berupa kendaraan sepeda motor Matik Yamaha Mio warna merah dan putih yang digunakan oleh Para Korban ;
- Bahwa waktu di bawa barang bukti milik korban di Kantor Kepolisian Resort Bulukumba, kondisi motor rusak berat ;
- Bahwa barang bukti milik korban yang rusak adalah tidak ada sadel, begel bengkok, lampu belakang dan lampu stop pecah, Kap samping kanan lecet dan kaca spion rusak dan lampu depan serta kap atas bagian depan lecet ;
- Bahwa yang menunjukkan bahwa motor Matik Yamaha Mio tersebut adalah milik korban yang digunakan saat keTerdakwa I Anakan adalah saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN ;
- Bahwa saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN langsung menyebut pelakunya yaitu TERDAKWA II ANAK dan TERDAKWA I ANAK ;
- Bahwa saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN mengatakan awalnya motor Matik Yamaha Mio warna merah putih di kejar dengan motor RX King warna hitam dan saat sejajar, motor Yamaha Mio tersebut ditendang ;
- Bahwa yang melapor di polisi adalah keluarga korban yaitu MUHDAR AP.KOMP Bin NAWIR ;
- Bahwa barang bukti korban diserahkan di Polsek Kajang lalu dibawa ke Polres Bulukumba ;
- Bahwa Motor Yamaha Mio tersebut berada dua minggu di Polres baru diambil dan diperbaiki oleh Keluarga korban ;
- Bahwa saksi bersama saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN ke tempat keTerdakwa I Anakan besoknya, pada keTerdakwa II Anakl 6 Desember 2013 ;
- Bahwa dilokasi tempat keTerdakwa I Anakan ada rumput dipinggir jalan dan ada got di sebelah kiri, sebagaimana tergambar dalam sketsa yang terlampir dalam berkas Penyidikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak pernah berada dilokasi keTerdakwa I Anakan dan Terdakwa I mengatakan bahwa bukan dia yang menendang para korban yaitu IRAK dan KORBAN I ANAK. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengatakan bahwa dia membonceng Terdakwa I Anak kerumah Tantenya dan Terdakwa I Anak tidak menendang ke dua korban ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan para saksi tersebut diambil alih serta menjTerdakwa I Anak bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Para Terdakwa menendang motor KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK dan Para Terdakwa tidak pernah ada dilokasi kejTerdakwa I Anakan pada hari itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

Terdakwa I Anak,

- Bahwa Terdakwa diperiksa dua kali di hadapan Polisi masalah tuduhan menendang ANAK II KORBAN alias MUH. MIRAJ dan ANAK I KORBAN alias KORBAN II ANAK ;
- Bahwa Terdakwa kenal KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK namun tidak pernah berselisih paham dengan KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK ;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk grup Black vampir dan grup Pandang-Pandang ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada kejTerdakwa I Anakan orang jatuh di motor dan baru tahu bahwa Terdakwa di tuduh menendang KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK setelah di telpon oleh keluarga Terdakwa II Anak A.SUDIRMAN pada jam 19.00 wita malam pada hari kejTerdakwa I Anakan tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 ;
- Bahwa Keluarga TERDAKWA II ANAK mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa di tuduh orang menendang KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK diatas motor ;
- Bahwa pada waktu kejTerdakwa I Anakan, Terdakwa sedang dalam perjalanan bersama TERDAKWA II ANAK dari rumah Tantenya TERDAKWA II ANAK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejTerdakwa I Anakan, pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013, Terdakwa pulang dari nonton bola di Kalimporo, lalu dengan menggunakan motor RX King warna hitam, lewat depan rumah TERDAKWA II ANAK di Jannaya, lalu dipanggil oleh TERDAKWA II ANAK lalu TERDAKWA II ANAK mengatakan tolong antar saya ke rumah tante TERDAKWA II ANAK di Bontorannu untuk mengambil cas Hp milik mama TERDAKWA II ANAK ;
- Bahwa waktu itu TERDAKWA II ANAK yang bonceng Terdakwa ;
- Bahwa waktu dirumah tante TERDAKWA II ANAK, saat itu Terdakwa tidak masuk hanya menunggu di motor dan tidak ada orang yang di temui karena tante TERDAKWA II ANAK tidak ada di rumah ;
- Bahwa Setelah Terdakwa dari rumah tante TERDAKWA II ANAK Terdakwa pulang ke Jannaya rumah TERDAKWA II ANAK ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK di lapangan sepak bola Kalimporo ;
- Bahwa Terdakwa tidak menonton bola sampai selesai ;
- Bahwa yang lapor Terdakwa adalah MUHDAR AP.KOMP Bin NAWIR dan Informasi dari polisi yang melihat Terdakwa menendang adalah ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL dan IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN ;
- Bahwa Rumah Tante TERDAKWA II ANAK duluan didapat baru tempat kejTerdakwa I Anakan dan Terdakwa hari itu tidak pernah ada atau sampai dilokasi kejTerdakwa I Anakan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa motor RX King warna hitam No Polisi DD 3333 HM adalah motor yang Para Terdakwa pakai pada hari kejTerdakwa I Anakan ;
- Bahwa motor RX King yang dipakai adalah barang bukti perkara lain di Makassar yang di pinjam oleh Kakak Terdakwa I yaitu HASARUDDIN, lalu Terdakwa I pakai pada hari kejTerdakwa I Anakan ;

Terdakwa II.

A. TERDAKWA II ANAKRA ADMANEGARA alias TERDAKWA II ANAK BIN A. SUDIRMAN ,

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dua kali masalah tuduhan bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Anak menendang motor ANAK II KORBAN alias MUH. MIRAJ dan ANAK I KORBAN alias KORBAN II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK yang mengakibatkan KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK meninggal dunia ;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Polisi KejTerdakwa I Anakannya pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wita ;
- Bahwa pada waktu kejTerdakwa I Anakan, pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013, Terdakwa membonceng TERDAKWA I ANAK menggunakan sepeda motor RX King warna hitam DD 3333 HM sementara perjalanan ke rumah tante Terdakwa di Bontorannu untuk mengambil cas HP milik mama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa awalnya melihat TERDAKWA I ANAK lewat di depan tugu mau pulang ke rumahnya tiba-tiba Terdakwa meneriaki dengan mengatakan “mau kemana” lalu TERDAKWA I ANAK menjawab “saya mau pulang ke kassi” lalu Terdakwa minta tolong sama Terdakwa I Anak untuk diantar mengambil cas HP di rumah tante Terdakwa di kilo 7 Bonto Rannu;
- Bahwa setelah sampai dirumah tante Terdakwa, tante Terdakwa tidak ada di rumahnya dan pintu rumah tertutup. Setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan langsung memutar motor kearah pulang ke rumah Terdakwa di Jannaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jam berapa ke rumah tante Terdakwa, tapi waktu itu menjelang magrib ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari rumah tante cuaca hujan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK berboncengan dan tidak pernah melambung motor yamaha mio;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada korban yang jatuh dari motor setelah diberitahu oleh tante Terdakwa yaitu FATMAWATI ;
- Bahwa tante Terdakwa mengatakan kenapa kau tendang yang memakai motor mio, dan Terdakwa menjawab siapa yang tendang? bukan Terdakwa yang menendang ;
- Bahwa jika ke rumah tante Terdakwa, tidak melewati tempat kejTerdakwa I Anakan karena tempat kejTerdakwa I Anakan di kilo lima, sedangkan rumah tante Terdakwa di kilo tujuh ;
- Bahwa waktu di rumah tante Terdakwa, tidak ada orang yang melihatnya di sekitar rumah tante Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut grup padang-padang atau grup Black vampir ;
- Bahwa jarak tempuh dari tugu ke rumah tante Terdakwa Sekitar 20 menit ;
- Bahwa Terdakwa pada saat dikantor polisi pernah diperlihatkan foto korban KORBAN I ANAK dan KORBAN II ANAK dan Terdakwa kenal dan pernah melihat kedua korban pada saat main bola dikassi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteman dengan Terdakwa I. Terdakwa I Anak karena satu sekolah di SMA 1 kajang Kab. Bulukumba ;
- Bahwa Terdakwa pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa berpapasan dengan rombongan kendaraan penonton bola dan ada juga mobil pickup warna hitam ;
- Bahwa jarak antara lapangan bola dari rumah Terdakwa sekita 3 kilometer ;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan diambil alih serta

menjTerdakwa I Anak bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain memberikan keterangan dalam persidangan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, juga mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yaitu **RUSLI** yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdekatan rumah dengan tante TERDAKWA II ANAK dan dari teras rumah saksi melihat TERDAKWA II ANAK datang di rumah tantenya pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 ;
- Bahwa TERDAKWA II ANAK memakai baju warna merah datang berboncengan dengan orang lain dan TERDAKWA II ANAK yang membonceng menggunakan kendaraan motor RX King warna hitam;
- Bahwa TERDAKWA II ANAK datang di rumah tantenya sekitar jam 17.00 wita sore ;
- Bahwa TERDAKWA II ANAK di rumah tantenya hanya sekitar 3 menit, waktu itu Tante TERDAKWA II ANAK tidak ada di rumahnya ;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita mau magrib, tante TERDAKWA II ANAK baru datang lalu saksi temui dan berbicara mengatakan ada TERDAKWA II ANAK tTerdakwa I Anak tapi tidak ada orang, tante TERDAKWA II ANAK menjawab Cas Hp mama TERDAKWA II ANAK itu yang mau diambil ;
- Bahwa waktu saksi duduk-duduk diteras rumah saksi melihat iring-iringan kendaraan dan orang yang pulang dari nonton bola dan waktu itu Keadaan cuaca cerah dan tidak hujan ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa nyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk RX King warna hitam dengan No.Polisi DD 3333 HM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan saksi IRFAN BIN THAMRIN, saksi ARSAN SYAPUTRA BIN IKBAL dan saksi MAPPIASSE ALIAS APPI BIN LAHAMI diperoleh fakta bahwa pada pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di Kilo lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba telah ditemukan korban ANAK I KORBANalias KORBAN II ANAK dan korban ANAK II KORBANalias MUH. MIRAJ berada dalam sebuah got dipinggir jalan raya dan masing-masing dalam kondisi mengalami luka. Selain itu juga ditemukan sebuah sepeda motor Yamaha Mio yang tergeletak dibahu jalan sebagaimana digambarkan dalam sketsa kasar yang telah dibuat oleh Penyidik dari Kepolisian yang terlampir dalam berkas penyidikan;
- Bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan saksi IRFAN BIN THAMRIN, saksi ARSAN SYAPUTRA BIN IKBAL, saksi MAPPIASSE ALIAS APPI BIN LAHAMI dan bukti Surat berupa VisumEt Refertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diperoleh fakta bahwa korban ANAK I KORBANalias KORBAN II ANAK, mengalami luka dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan Pada korban ditemukan luka robek dibawah telinga kiri dengan ukuran 3x2x1 cm dan bengkak pada paha sebelah kanan akibat benda tumpul, Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 012/VER/PKM.KJ/XII/20013 tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.H.KAHRIR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 16 tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka robek dibawah telinga kiri dan bengkak pada paha sebelah kanan akibat benda tumpul.

- Bahwa Selanjutnya korban ANAK I KORBAN alias KORBAN II ANAK dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo,

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

IV Pemeriksaan Fisik

- 11 Daerah kepala : tampak bengkak pada kepala samping kanan, tidak ada memar, tidak ada pendarahan, ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- 12 Daerah wajah : tampak luka terjahit pada rahang bawah, tidak ada pendarahan aktif, ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- 13 Daerah leher : tidak tampak kelainan
- 14 Daerah Dada : tidak tampak kelainan
- 15 Daerah perut : tidak tampak kelainan
- 16 Daerah punggung : tidak tampak kelainan
- 17 Lengan kiri : tidak tampak kelainan
- 18 Lengan kanan : tidak tampak kelainan
- 19 Tungkai kanan : tampak perubahan bentuk pada paha atas bagian depan dan ada pembengkakan, tidak terdakwa I Anak perubahan warna
- 20 Tungkai kiri : tidak tampak kelainan

V Pemeriksaan Penunjang : RTerdakwa I Anakologi

- CT Scan kepala : ICH (pendarahan dalam jaringan otak), IVH (pendarahan dalam ventrikel otak)
- Cervikal lateral : Pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kedua curiga patah tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Torax X-ra : penekanan tulang belakang bagian punggung ruas kelima
- Femur Dextra AP/Lat : patah tulang pada paha 1/3 tengah

Kondisi korban setelah pengobatan : meninggal dunia

- VI Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki bernama KORBAN I ANAK

KORBAN II ANAK umur 14 tahun, nomor rekam medik 640716, pada tTerdakwa II Anak enam desember tahun dua ribu tiga belas pukul nol-nol lewat lima puluh enam menit waktu indonesia bagian tengah sampai enam desember tahun dua riibu tiga belas pukul empat belas lewat dua puluh menit waktu indonesia bagian tengah. Pada orang tersebut ditemukan kesadaran menurun, pembengkakan pada kepala samping kanan, pada wajah korban ditemukan luka terjahit pada rahang bawah, tidak ada pendarahan aktif, pada paha bagian depan ditemukan perubahan bentuk dan ada pembengkakan. Pada foto rontgen tampak penekanan tulang belakang bagian punggung ruas kelima, tampak pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kedua, tulang paha kanan tampak patah tulang sepertiga tengah, dan CT Scan kepala menunjukkan pendarahan dalam jaringan otak dan dalam vertikal otak. luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul yang cukup kuat yang menyebabkan cedera otak berat yang dapat membahayakan jiwa korban, keadaan ini diperberat oleh adanya pembengkakan jaringan lunak ditulang punggung leher ruas kelima.

Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/065/2014 tTerdakwa II Anak 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, korban ANAK I



KORBAN alias KORBAN II ANAK telah dinyatakan meninggal dunia pada tTerdakwa II Anakl 6 Desember 2013.

- Bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan saksi IRFAN BIN THAMRIN, saksi ARSAN SYAPUTRA BIN IKBAL, saksi MAPPIASSE ALIAS APPI BIN LAHAMI dan bukti Surat berupa Visum Et Refertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diperoleh fakta bahwa korban ANAK II KORBAN alias MUH. MIRAJ mengalami luka, dengan hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan tidak sadar dan Pada korban ditemukan luka robek didahi sebelah kiri dengan ukuran 5x2x1 cm, luka robek dibelakang telinga kanan dengan ukuran 1x1x1 cm dan bengkak pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 011/VER/PKM KJ/XII/20013 tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.KAHRIR dokter pemeriksa pada puskesmas Kajang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 16 tahun dalam keadaan tidak sadar dengan luka robek didahi sebelah kiri, luka robek dibelakang telinga kanan dan bengkak dikepala bagian belakang akibat benda tumpul.
- Bahwa Selanjutnya korban ANAK II KORBAN alias MUH. MIRAJ dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

IV Pemeriksaan Fisik :

10 Daerah kepala : tampak luka yang sudah terjahit pada dahi

dengan bentuk memanjang dengan panjang lima centimeter, tepi luka tidak rata dengan kedua sudut luka tumpul, terdapat memar disekitar luka yang berwarna kemerahan, tidak ada pendarahan.

11 Daerah wajah : tidak ada kelainan

12 Daerah leher : tidak ada kelainan

13 Daerah dada : tidak ada kelainan

14 Daerah perut : tidak ada kelainan

15 Daerah punggung : tidak ada kelainan



- 16 Daerah lengan kiri : a. Atas : Tidak tampak kelainan
b. Bawah : tidak tampak kelainan
- 17 Lengan kanan : tidak ada kelainan
- 18 Tungkai kanan : a. Atas : tidak tampak kelainan
b. Bawah : tidak tampak kelainan

II. Pemeriksaan penunjang : RTERDAKWA I ANAKologi

- CT Scan kepala menunjukkan kesan pendarahan didalam jaringan otak bagian kanan. Toraks X-Ray menunjukkan etelektasis paru-paru mengecil sebagian labusuperior paru bagian atas.
- Torax X-Ray tTerdakwa II Anakl enam belas desember dua ribu tiga belas menunjukkan adanya cairan yang berlebih pada rongga paru-paru kanan (efusi pleura kanan)
- Torax X-Ray pada tTerdakwa II Anakl dua puluh satu desember dua ribu tiga belas menunjukkan tidak tampak kealainan.

**Kondisi korban setelah pengobatan : Korban membaik dan
dijinkan pulang, dianjurkan kontrol kembali di poliklinik bedah.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kassi- Kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , korban ANAK II KORBAN alias MUH. MIRAJ telah dinyatakan meninggal dunia pada tTerdakwa II Anakl 17 April 2014.
- Bahwa terhadap barang bukti bukti berupa sepeda motor RX KING warna hitam telah dilakukan penyitaan dan setelah diperlihatkan kepada saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN dan saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL, para saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut yang telah saksi lihat saat peristiwa yang telah saksi terangkan dipersidangan dan Para Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah kendaraan yang Para Terdakwa pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 ;
- Bahwa terhadap bukti berupa sepeda motor Matik YAMAHA MIO warna merah dan putih, yang digunakan oleh Para Korban tidak dilakukan penyitaan dan atas perintah dari Majelis Hakim, barang bukti tersebut di hTerdakwa I Anakrkan di persidangan beserta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian verbalisan dari penyidik kepolisian yaitu saksi MEDAN PONGTINAMBA yang mengemukakan fakta bahwa barang bukti milik korban yang rusak adalah tidak ada sadel, begel bengkok, lampu belakang dan lampu stop pecah, Kap samping kanan lecet dan kaca spion rusak serta lampu dan kap atas bagian depan lecet ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya membantah dan menyangkal bahwa Para Terdakwa tidak pernah berada ditempat kejTerdakwa I Anakan. Bahwa tidak benar keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa I Terdakwa I Anak telah menendang motor milik korban di kilo 5. Dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa kematian para korban tidak ada kaitannya dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dan oleh karena bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum meskipun diajukan secara alternatif akan tetapi pada pokoknya masih dalam tingkatan pasal yang sejenis maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melTerdakwa II Anakr Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang ;
- 2 Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ;
- 3 Unsur Mengakibatkan mati ;
- 4 Unsur Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum dan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan laki-laki bernama Terdakwa I Anak dan Terdakwa II Anakdan setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa baik pada Surat Dakwaan maupun dalam surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan berupa Kartu Keluarga, tercantum data kelahiran Terdakwa Terdakwa I Anak yaitu tTerdakwa II Anakl 23 Desember 1996, yang apabila dihubungkan dengan waktu kejTerdakwa I Anakan perkara yaitu pada tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 maka terdakwa Terdakwa I Anak saat itu berusia 16 tahun, belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.3 Thn. 1997 tentang PengTerdakwa I Anaklan Anak, maka Terdakwa Terdakwa I Anak dapat dikategorikan sebagai Anak, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dan status hukum Terdakwa Terdakwa I Anak sebagai “Anak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa A. TERDAKWA II ANAKRA ADMANEGARA Als TERDAKWA II ANAK BIN SUDIRMAN, berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan berupa Kartu Keluarga, tercantum data kelahiran terdakwa Terdakwa II Anakyaitu tTerdakwa II Anakl 13 Agustus 1996, yang apabila dihubungkan dengan waktu kejTerdakwa I Anakan perkara yaitu pada tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 maka Terdakwa Terdakwa II Anakaat itu berusia 17 tahun, belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.3 Thn. 1997 tentang PengTerdakwa I Anaklan Anak, maka Terdakwa A. TERDAKWA II ANAKRA ADMANEGARA Als TERDAKWA II ANAK BIN SUDIRMAN dapat dikategorikan sebagai Anak, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dan status hukum Terdakwa Terdakwa II Anak sebagai “Anak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2 Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang apabila salah satu bagian diantara perbuatan melakukan kekejaman, melakukan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan atau melakukan penganiayaan yang kesemuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada anak, terbukti, maka dari bagian unsur melakukan perbuatan yang terbukti tersebut dapat dinyatakan bahwa unsur ini secara menyeluruh diTerdakwa II Anakp telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN dan saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekira pukul 17.30 WITA, para saksi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dari jarak kurang lebih 20 meter, telah melihat Terdakwa II. Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN yang memakai baju berwarna merah, dengan menggunakan sepeda motor RX KING berwarna hitam, berboncengan dengan Terdakwa I. Terdakwa I Anak mengejar sepeda motor Matik Yamaha Mio warna merah dan putih yang dikendarai oleh korban ANAK I KORBAN alias KORBAN II ANAK yang berboncengan dengan korban ANAK II KORBAN alias MUH. MIRAJ dan saat sementara mengendarai sepeda motornya tersebut, tepatnya di Kilo Lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba,

sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN berboncengan dengan Terdakwa I. Terdakwa I Anak dirapatkan kearah sepeda motor yang dikendarai oleh korban KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK lalu saat sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa berada disamping kanan motor korban, Terdakwa I. Terdakwa I Anak lalu menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK pada bagian samping kanan dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak satu kali sehingga korban KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK terjatuh bersama sepeda motornya dan terguling-guling hingga kedua korban masuk ke dalam got dan setelah peristiwa tersebut, Para Terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan meninggalkan lokasi kejTerdakwa I Anakan.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya membantah dan menyangkal bahwa Para Terdakwa tidak pernah berada ditempat kejTerdakwa I Anakan dan dari persesuaian antara keterangan Para Terdakwa dengan keterangan 1 saksi yang meringakan (a de charge) yang dihTerdakwa I Anakrkan dipersidangan oleh Para Terdakwa yaitu saksi RUSLI, dikemukakan fakta bahwa pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa I Terdakwa I Anak yang saat itu sedang mengendarai motor RX KING berwarna hitam bertemu dengan Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN di depan rumah Terdakwa II dan Terdakwa II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menggunakan baju berwarna merah, lalu membonceng Terdakwa I menuju ke rumah tante Terdakwa II di kilo 7 untuk mengambil cas (charger) handphone dan saat berada di rumah tante Terdakwa II tersebutlah saksi a de charge RUSLI melihat Para Terdakwa berhenti di depan rumah tante Terdakwa II dan selanjutnya setelah dari rumah tante Terdakwa II tersebut, Para Terdakwa lalu memutar kembali motornya dan berjalan ke arah berlawanan dari arah datangnya para terdakwa, bukan menuju kilo 5 yang masih melewati rumah tante Terdakwa II.

Bahwa selain fakta yang diajukan tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga meragukan keterangan saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN dan saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL yang tidak saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan pada bagian apa dari motor korban yang telah ditendang oleh Terdakwa I Terdakwa I Anak, bahwa saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN menerangkan bahwa Terdakwa I Terdakwa I Anak telah menendang motor korban dan mengenai bagian stir motor korban, sedangkan saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL menyatakan bahwa tendangan Terdakwa I Terdakwa I Anak mengena pada bagian kap samping, motor saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, sebelum mempertimbangkan adanya pertentangan antara fakta yang terungkap dari dalam dakwaan dan fakta yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta yang saling bersesuaian diantara saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN dan saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL yang diHerdakwa I Anakrkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa yaitu bahwa benar pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 Para Terdakwa telah mengendarai sepeda motor RX KING berwarna hitam dan Terdakwa II saat itu menggunakan baju berwarna merah:

Bahwa selain fakta dari persesuaian tersebut diatas, juga diperoleh persesuaian antara keterangan saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN, saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL, saksi MAPPIASSE Als APPI Bin LAHAMI dan keterangan saksi Verbalisan MEDAN PONGTINAMBA yang diHerdakwa I Anakrkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan keadaan-keadaan yang terungkap dalam dakwaan dan dalam persidangan diantaranya adalah bahwa motor yang digunakan oleh korban adalah jenis motor Matik Yamaha Mio warna merah dan putih dan motor tersebut dalam keadaan rusak dan kedua korban mengalami luka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh bukti yang cukup bahwa benar saksi IRFAN BIN THAMRIN, saksi ARSAN SYAPUTRA BIN IKBAL dan saksi

MAPPIASSE Als APPI Bin LAHAMI pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekira pukul 17.45 WITA benar berada dilokasi kejTerdakwa I Anakan.

Menimbang, bahwa mengenai adanya bantahan atau penyangkalan terhadap keberadaan Para Terdakwa dilokasi kejTerdakwa I Anakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun benar bahwa Para Terdakwa menurut saksi a de charge yang dihTerdakwa I Anakrkan pernah berada dirumah Tante Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN pada hari kejTerdakwa I Anakan, namun tidak diperoleh bukti yang dapat meyakinkan bahwa apakah sejak Para Terdakwa memutar balik arah motornya yang berlainan arah dengan lokasi kejTerdakwa I Anakan, memang benar Para Terdakwa hanya menuju kembali ke rumah Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN?. Sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa benar Para Terdakwa tidak berada dilokasi kejTerdakwa I Anakan, sebagaimana alasan bantahan yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi IRFAN BIN THAMRIN dan saksi ARSAN SYAPUTRA BIN IKBAL dengan bagian dari keterangan Para Terdakwa juga diperoleh fakta bahwa tuduhan dan dugaan terhadap Terdakwa I Terdakwa I Anak sebagai pelaku penendangan terhadap motor Para Korban, muncul sesaat sejak hari kejTerdakwa I Anakan yaitu pada waktu sore pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi IRFAN BIN THAMRIN dan saksi ARSAN SYAPUTRA BIN IKBAL, dan juga diceritakan dan diketahui secara luas oleh orang lain termasuk saksi MUHDAR AP.KOMP Bin NAWIR dan keluarga Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN yang menelpon Terdakwa I Terdakwa I Anak pada jam 19.00 wita malam pada hari kejTerdakwa I Anakan tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 dan menyampaikan bahwa Terdakwa di tuduh menendang KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK, demikian juga Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN diberitahu oleh Tante Terdakwa II yaitu FATMAWATI dengan mengatakan kenapa kau tendang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai motor mio, dan Terdakwa II menjawab siapa yang tendang? bukan Terdakwa II yang menendang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim juga memperoleh bukti yang cukup bahwa tidak ada keraguan baik dari dalam diri saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN dan saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL maupun dari beberapa fakta dan keadaan-keadaan yang saling bersesuaian dan mendukung fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 5 Desember 2013 pernah berada dilokasi kejTerdakwa I Anakn ;

Menimbang, bahwa dari keyakinan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN dan saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL telah melihat Para Terdakwa menggunakan sepeda motor RX KING berwarna hitam dan Terdakwa I Terdakwa I Anak telah menendang motor korban, adapun adanya perbedaan antara bagian dari tendangan yang mengena pada bagian motor korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena posisi saksi IRFAN Als IPPANG Bin TAMRIN dan saksi ASRAN SYAPUTRA Bin IQBAL yang berbeda karena berboncengan diatas kendaraan bermotor dan juga karena posisi saat melihat tendangan tersebut adalah dibelakang motor yang ditendang, maka sangat memungkinkan timbul adanya persepsi yang berbeda mengenai bagian tendangan yang mengenai motor korban, disamping itu, baik motor para saksi, motor para terdakwa dan motor para korban juga dalam posisi bergerak sehingga peluang perbedaan persepsi tersebut sangat mungkin terjTerdakwa I Anak, namun yang menjTerdakwa I Anak hal pokok dari keterangan tersebut adalah benar bahwa Terdakwa I Terdakwa I Anak telah menendang motor korban .

Menimbang, bahwa dari keyakinan Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa I Terdakwa I Anak yang telah menendang motor korban, selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap unsur dakwaan kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap bagian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah perbuatan yang ditujukan pada orang sebagai obyek, yang secara khusus kemudian dinyatakan ditujukan kepada anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medik, tercantum data kelahiran korban ANAK I KORBANALIAS KORBAN II ANAK yaitu tTerdakwa II Anakl 29 Nopember 1999, yang apabila dihubungkan dengan waktu kejTerdakwa I Anakan perkara yaitu pada tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 maka korban ANAK I KORBANALIAS KORBAN II ANAK saat itu berusia 14 tahun, belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No.23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak, maka korban ANAK I KORBANALIAS KORBAN II ANAK dapat dikategorikan sebagai Anak, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status hukum korban ANAK I KORBANALIAS KORBAN II ANAK sebagai “Anak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap korban ANAK II KORBANALIAS MUH. MIRAJ, berdasarkan Surat Keterangan Medik, tercantum data kelahiran yaitu tTerdakwa II Anakl 29 Nopember 1995, yang apabila dihubungkan dengan waktu kejTerdakwa I Anakan perkara yaitu pada tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 maka korban ANAK II KORBANALIAS MUH. MIRAJ saat itu berusia 18 tahun, dengan demikian maka status hukum korban ANAK II KORBANALIAS MUH. MIRAJ sebagai “Anak” tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hal yang pada pokok dalam unsur ini yang patut pula diperhatikan adalah meskipun benar bahwa salahsatu korban adalah kategori anak, akan tetapi apakah dari perbuatan Para Terdakwa memang ditujukan kepada obyek berupa orang atau anak tersebut? ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dan diuraikan diatas terbukti bahwa ada perbuatan “menendang motor” yang dilakukan oleh Terdakwa I TERDAKWA I ANAKATMA DIAPATI alias TERDAKWA I ANAK BIN PASAKAI dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang ditujukan secara langsung terhadap orang atau anak melainkan perbuatan yang ditujukan terhadap motor sebagai sebuah benda atau barang.

Menimbang, bahwa meskipun akibat perbuatan terhadap barang tersebut telah mengakibatkan adanya luka dan kematian, namun akibat tersebut bukanlah akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari perbuatan Terdakwa I Terdakwa I Anak melainkan akibat dari adanya kekerasan terhadap barang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur “terhadap anak” yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak tepat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bagian unsur tersebut tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bagian unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” tersebut tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka unsur berikutnya tidak dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena memuat bagian unsur pokok yang sama yaitu “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan yang secara khusus ditujukan terhadap orang atau anak, sebagaimana telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tersebut, maka Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga tersebut juga Kami nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Para Terdakwa patut dibebaskan dari Seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya seluruh Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa demi mewujudkan rasa keTerdakwa I Anaklan, maka tanpa mengabaikan adanya fakta bahwa Terdakwa I Terdakwa I Anak telah menendang motor korban KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK sehingga terjatuh hingga kemudian korban mengalami luka dan meninggal dunia, maka patut mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fakta adanya suatu kekerasan terhadap barang dan adanya korban yang meninggal dunia, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penerapan peraturan perundang-undangan diluar dari yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum perlu diperhatikan bahwa aturan tersebut bersifat sejenis dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan alasan bahwa ketentuan tersebut masih bersifat sejenis yaitu juga berupa suatu tindakan atau perbuatan “kekerasan” yang ditujukan kepada orang ataupun barang sebagai obyek dari perbuatan sebagaimana bagian unsur “kekerasan” yang juga termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa
- 2 Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
- 3 Mengakibatkan matinya orang lain

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, oleh karena unsur barang siapa tersebut berkaitan dengan subyek hukum baik berupa orang atau pribTerdakwa I Anak maupun sebagai badan hukum beserta identitasnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang”, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” tersebut maka dengan demikian unsur barangsiapa dan status hukum Para Terdakwa sebagai anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

Ad. 2. Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah dua orang atau lebih di tempat publik dapat melihatnya atau diketahui oleh umum mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang ditujukan kepada orang atau barang”.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tTerdakwa II Anakl 05 Desember 2013 sekira pukul 17.45 WITA, Terdakwa I Terdakwa I Anak yang dibonceng oleh Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN menggunakan motor, telah menendang motor yang digunakan oleh korban KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK, yang masing-masing kendaraan motor tersebut dalam keadaan berjalan diatas jalan raya bertempat di Kilo lima Desa Lembang Kec.Kajang Kab.Bulukumba, hingga kemudian motor korban KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK tersebut terguling dan korban terjatuh ke dalam got.

Bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan raya adalah bagian dari fasilitas umum yang dapat dilihat atau diketahui oleh umum sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ditempat tersebut telah memenuhi bagian unsur dimuka umum.

Bahwa Terdakwa I Terdakwa I Anak yang bersama-sama dengan Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN mengendarai motor yang selanjutnya melakukan perbuatan menendang motor korban dalam kondisi berjalan, merupakan perwujudan dari tenaga bersama, yaitu bahwa akibat adanya dorongan tenaga motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Terdakwa II AnakA.SUDIRMAN serta diikuti oleh perbuatan Terdakwa I Terdakwa I Anak yang menendang motor korban hingga menimbulkan suatu tenaga bersama yang saling mempengaruhi hingga tekanan berupa dorongan terhadap motor korban KORBAN II ANAK dan KORBAN I ANAK menjTerdakwa I Anak besar hingga kemudian motor korban berguling. Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut adalah tindakan penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sah yang ditujukan terhadap barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Mengakibatkan matinya orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan saksi IRFAN BIN THAMRIN, saksi ARSAN SYAPUTRA BIN IKBAL, saksi MAPPIASSE ALIAS APPI BIN LAHAMI dan bukti Surat berupa Visum Et Refertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diperoleh fakta bahwa korban ANAK I KORBANALIAS KORBAN II ANAK, mengalami luka Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/065/2014 tTerdakwa II Anakl 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase,

SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo, korban ANAK I KORBANALIAS KORBAN II ANAK telah dinyatakan meninggal dunia pada tTerdakwa II Anakl 6 Desember 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan saksi IRFAN BIN THAMRIN, saksi ARSAN SYAPUTRA BIN IKBAL, saksi MAPPIASSE ALIAS APPI BIN LAHAMI dan bukti Surat berupa Visum Et Refertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diperoleh fakta bahwa korban ANAK II KORBANALIAS MUH. MIRAJ mengalami luka Sesuai dengan Surat Keterangan Medik No.HK.05.01/2.4.19/063/2014 tTerdakwa II Anakl 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jerny Dase, SH, SpF, M.Kes, dr Ahli Forensik dan Medikolegal dan dr. Willy Adhimarta, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pemerintah Dr.Wahidin Sudiro Husodo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , korban ANAK II KORBANALIAS MUH. MIRAJ telah dinyatakan meninggal dunia pada tTerdakwa II Anakl 17 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap korban ANAK II KORBANALIAS MUH. MIRAJ, meskipun meninggal dunia berselang kurang lebih dari 3 bulan sejak saat waktu kejTerdakwa I Anakan, namun dengan memperhatikan akibat sebagaimana diuraikan dalam bukti visum et refertum atas nama ANAK II KORBANALIAS MUH. MIRAJ tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya luka yang dialami oleh korban ANAK II KORBANALIAS MUH. MIRAJ sejak awal berpotensi mendatangkan bahaya maut berupa pendarahan di dalam jaringan otak bagian kanan dan adanya cairan yang berlebih pada rongga paru-paru kanan yang dapat mengganggu fungsi pengembangan paru-paru, sehingga meskipun sempat diijinkan pulang dari perawatan medis, namun tetap harus ada kontrol, dan atas keadaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal setelah kejTerdakwa I Anakan, korban telah berpotensi tinggi untuk alami gangguan berupa tidak berfungsinya bagian organ tubuhnya secara maksimal hingga dapat dan pada akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya para korban terkait dengan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang berupa motor yang dikendarai korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengakibatkan matinya orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan bahaya maut atau meninggal dunia”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana berupa tindakan dengan “mengembalikan kepada orang tuanya”, demikian pula permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya,

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sifat dari perbuatan Para Terdakwa yang merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum yang juga telah menimbulkan bahaya maut atau kematian bagi orang lain dan dengan mempertimbangkan duka yang dialami oleh keluarga Para Korban serta oleh karena sebelumnya terhadap Para Terdakwa telah dikenakan tahanan di rumah tahanan negara, maka masih diperlukan waktu yang cukup bagi para terdakwa untuk memperoleh pembinaan selama dalam rumah tahanan negara serta pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu maka sepatutnya Para Terdakwa dibebani dengan tambahan waktu hukuman untuk memperoleh pembinaan dan pengawasan langsung dari Pembimbing Pemasyarakatan dengan mengacu pada tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor RX KING berwarna hitam No.Pol. DD 3333 HM, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan dan turut mempengaruhi terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut patut dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat pengguna jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengganggu ketertiban umum ;

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan duka bagi keluarga para korban;
- Para Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina dan diharapkan mampu merubah sikapnya menjTerdakwa I Anak anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi orang lain;
- Para Terdakwa berstatus sebagai Pelajar ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, UU No. 3 tahun 1997 tentang PengTerdakwa I Anaklan Anak, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I Terdakwa I Anak dan Terdakwa II Terdakwa II Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga, Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I Terdakwa I Anak dan Terdakwa II Terdakwa II Anak dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga, Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I Terdakwa I Anak dan Terdakwa II Terdakwa II Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan matinya orang lain”
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Terdakwa I Anak dan Terdakwa II Terdakwa II Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor RX KING berwarna hitam No.Pol. DD 3333 HM dirampas untuk negara ;
- 7 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Rabu, TTerdakwa II Anakl 1 Oktober 2014, oleh Kami, ERNAWATY, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM., dan ARIYAS DEDY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, TTerdakwa II Anakl 8 Oktober 2014 didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. RUSYDIATI HAFNI sebagai Panitera Pengganti pada PengTERDAKWA I ANAKlan Negeri Bulukumba dengan dihTerdakwa I Anakri oleh MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihTerdakwa I Anakri oleh Para Terdakwa didampingi oleh orang tua Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**FAISAL AKBARUDDIN TAQWA
SH.,LLM.**

ERNAWATY, SH.,MH.

ARIYAS DEDY, SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. RUSYDIATI HAFNI